



PUTUSAN

Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. PELAYARAN TONASA LINES**, yang diwakili oleh *Senior Manager Legal & GRC*, Ikhvan Sjamsudin, berkedudukan di Jalan Kapten Pahlawan Laut Nomor 5, Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pakajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, 90617, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Rustam, SH, MH dan *Partners*, beralamat di Jalan Nias Nomor 66, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022;
2. **PT. ALUMADA ARTHA PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur, Budi Purnomo, berkedudukan di Taman Suko Asri Blok F Nomor 33 RT. 30 RW. 8, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hari Kristiyono, S.H & *Partners*, beralamat di Jalan Kebonsari Tengah Nomor 25 E, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;
Para Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

PT. TWINCO KARUNIA MANDIRI, berkedudukan di Pondok Wiguna Regency V/19 RT. 1 RW. 4, Surabaya,
Termohon Kasasi;

d a n

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero),
yang diwakili oleh Direktur Utama, Mochamad Yassin,
berkedudukan di Jalan Perak Barat Nomor 433-435, Perak
Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur,
60165, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triangga
Kamal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum Kyora, beralamat di *World Capital Tower* Lantai 9
Unit 17, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari
2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas
telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah memenuhi syarat
kuorum untuk dapat diterima/disahkan sebagaimana hasil Pemungutan
Suara pada Rapat Kreditor tertanggal 21 Januari 2022;
- 2) Marwah dan tujuan dari PKPU adalah terwujudnya perdamaian bagi
Debitor dan Para Kreditor agar dapat memenuhi seluruh kepentingan
hukum masing-masing pihak;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan tersebut Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor
78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 7 Februari 2022, yang
amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara PT. Dok dan
Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU)/Debitor dengan Para
Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT. Dok
dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan")
tertanggal 21 Januari 2022;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU) Perkara Nomor 78/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY berakhir;
3. Menghukum PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU)/Debitor dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan pengesahan perdamaian ini;
4. Memerintahkan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU)/Debitor untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU) sesuai dengan Perjanjian Imbalan Jasa dan Biaya Tim Pengurus, tertanggal 27 Januari 2022
5. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Dalam PKPU)/Debitor sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, kemudian terhadap putusan tersebut masing-masing Kreditor Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022 dan 14 Februari 2022, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022 dan tanggal 15 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 5/Akta Kas/PKPU/2022/PN.Niaga Sby Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby dan Nomor 6/Akta Kas/PKPU/2022/PN.Niaga Sby Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022 dan tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2022 dengan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 78/Pdt.G-SUS/PKPU/2021/PN.Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 78/Pdt.G-SUS/PKPU/2021/PN.Niaga Sby Pengadilan Negeri Surabaya;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2022 dengan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 78/Pdt.G-SUS/PKPU/2021/PN.Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 78/Pdt.G-SUS/PKPU/2021/PN.Niaga Sby Pengadilan Negeri Surabaya;

Atau:

Apabila yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 serta kontra memori tanggal 2 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus perihal hasil pemungutan suara atas proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah memenuhi syarat untuk dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan setelah ditunda selama 14 (empat belas) hari untuk pengesahan perdamaian tersebut kemudian sebagaimana telah dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, bahwa pembayaran *fee*/imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah terjamin dan dapat dipenuhi oleh debitor sebagaimana Perjanjian Imbalan Jasa dan Biaya Tim Pengurus, tanggal 27 Januari 2022 maka mengacu pada ketentuan Pasal 285 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai hasil pemungutan suara perdamaian (*homologasi*) tersebut sudah disahkan;
- Bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 7 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. PELAYARAN TONASA LINES, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. PELAYARAN TONASA LINES, 2. PT. ALUMADA ARTHA PRIMA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka putusan itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 19 Juli 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)